

LAPORAN KINERJA (LK)



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA**

TAHUN 2025

**Jl. Besar Perupuk Dusun V
Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Pesisir**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penggunaan anggaran, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen ini menyajikan capaian sasaran strategis, hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan program kerja selama satu tahun.

Penyusunan laporan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat keberhasilan, hambatan yang dihadapi, serta evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Hasil analisis dalam laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan untuk meningkatkan kinerja instansi yang lebih baik dan transparan pada masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, bekerja keras, dan memberikan dedikasi terbaik dalam pelaksanaan program pembangunan. Kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai media akuntabilitas maupun sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja pemerintahan.

Lima Puluh Pesisir, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



MULIADI, S.E

PEMBINA / IV.a

NIP. 19750815 201001 1 018



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| a. Latar Belakang | 1 |
| b. Landasan Hukum | 1 |
| c. Maksud dan Tujuan | 3 |
| d. Gambaran Umum Dinas Sosial PPPA | 4 |
| e. Permasalahan Utama (Strategic Issued) | 7 |
| f. Sistematika Penyusunan | 8 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 10 |
| a. Perencanaan Strategi | 10 |
| b. Perjanjian Kinerja | 12 |
| c. Rencana Anggaran Tahun 2025 | 12 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 14 |
| a. Capaian Kinerja Organisasi | 14 |
| b. Analisis Capaian Kinerja | 16 |
| c. Benchmark (Pembandingan) Berdasarkan Indikator Kinerja | 18 |
| d. Analisis Penyebab Keberhasilan | 21 |
| e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 22 |
| f. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja | 24 |
| g. Realisasi Anggaran | 26 |
| BAB IV PENUTUP | 30 |
| a. Kesimpulan | 30 |
| b. Saran | 30 |
| LAMPIRAN | |



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 disusun sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan rencana strategis dan perjanjian kinerja. Tahun ini, fokus instansi berpusat pada peningkatan pelayanan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Capaian Kinerja Utama

Secara keseluruhan, kinerja instansi menunjukkan pencapaian yang positif dengan rata-rata tingkat capaian indikator sasaran strategis sebesar 118,74 %. Beberapa indikator utama yang berhasil melampaui target antara lain:

1. Indikator 1: Tingkat Kemiskinan, Tercapai 10,10 % dari target 10,68 %.
2. Indikator 2: Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri, Tercapai 1,21 % dari target 1,08%
3. Indikator 3: Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Tercapai 0,218 dari target 0,320.
4. Indikator 4: Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tercapai 84,66 % dari target 84,26 %
5. Indikator 5: Rasio Kekerasan terhadap Anak, Tercapai 33,74:100.000 dari target 42,00:100.000.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja pada tahun 2025 mencapai Rp 13.702.307.462 dari total pagu sebesar Rp. 14.764.299.510 atau sebesar 91,28 %. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi anggaran sebesar 8,72 % dimana penghematan dilakukan tanpa mengurangi target capaian kinerja.

C. Kendala dan Langkah Antisipatif

Meskipun sebagian besar target tercapai, terdapat kendala, yaitu Pemanfaatan DTSEN belum optimal khususnya lintas perangkat daerah, sehingga masih ada bantuan yang belum tepat sasaran. Langkah antisipatif yang telah dan akan dilakukan Pemanfaatan DTSEN lintas perangkat daerah secara optimal sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.

D. Kesimpulan

Instansi telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Kedepannya, perbaikan akan terus dilakukan, terutama dalam hal verifikasi dan validasi DTSEN untuk memastikan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai pedoman pelaksanaannya ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar hukum tersebut ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dikerangkakan dalam suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan amanat pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara antara Lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah J.o Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
14. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



15. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
16. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini adalah sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah dalam mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam hal ini pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 ini ditujukan:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- c. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara;
- d. Umpan Balik bagi Peningkatan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara;
- e. Meningkatkan Kredibilitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara terhadap Pemberi Amanah/Delegasi Wewenang;
- f. Mengetahui Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan dalam Melaksanakan Tugas sehingga akan Lebih efektif dan responsif terhadap lingkungan organisasinya.



D. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara bahwa Tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara berfungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi ini struktur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara memiliki 70 (tujuh puluh) orang pejabat (Eselon II, III, IV dan Staf) yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 orang sekretaris, 5 orang Kepala Bidang, 13 orang Kepala Sub Bagian/ Ketua Tim, 1 orang Kepala UPT, 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 49 (empat puluh sembilan) orang staf dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
 - 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.2. Ketua Tim Substansi Keuangan;
 - 2.3. Ketua Tim Substansi Program.



3. Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - 3.1. Ketua Tim Substansi Rehabilitasi Sosial;
 - 3.2. Ketua Tim Substansi Perlindungan, Jaminan Sosial dan Korban Bencana.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Msikin;
 - 4.1. Ketua Tim Substansi Pemberdayaan Sosial;
 - 4.2. Ketua Tim Substansi Penanganan Fakir Miskin.
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Terpadu
 - 5.1. Ketua Tim Substansi Pelayanan dan Evaluasi Data Terpadu;
 - 5.2. Ketua Tim Substansi Analisa dan Pengendalian Data Terpadu.
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - 6.1. Ketua Tim Substansi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Perlindungan Hak Perempuan;
 - 6.2. Ketua Tim Substansi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial.
7. Kepala Bidang Perlindungan Anak
 - 7.1. Ketua Tim Substansi Perlindungan Dan Tumbuh Kembang Anak;
 - 7.2. Ketua Tim Substansi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak.
8. Kepala UPTD
 - 8.1. Kasubbag Tata Usaha

Kemudian untuk jumlah pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan


| NO | STATUS KEPEGAWAIAN | GOLONGAN | | | | JUMLAH |
|--------------------|---|----------|----|-----|----|-----------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | PNS | - | - | 22 | 6 | 28 |
| 2 | PPPK | - | - | - | - | 42 |
| 3 | Tenaga Jasa Pelayanan Sosial (TKSK) | - | - | - | - | 2 |
| 4 | Tenaga Jasa Penanganan Bencana (TAGANA) | - | - | - | - | 4 |
| J U M L A H | | | | | | 77 |

Dan untuk struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada gambar berikut :




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATU BARA

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BATU BARA
(TIPE A)**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH
NIP.198409192011011009

BUPATI BATU BARA,
TTD
ZAHIR



E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan identifikasi permasalahan terkait visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta berdasarkan diskusi internal di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara telah ditetapkan permasalahan utama yang menjadi prioritas pembangunan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara selama kurun 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Masih banyaknya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Batu Bara.
2. Masih banyaknya penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan dan pengemis di Kabupaten Batu Bara
3. Masih kurangnya tenaga potensi sumber kesejahteraan sosial khususnya pendamping sosial.
4. Rendahnya keterampilan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
5. Masih tingginya kekerasan terhadap anak.
6. Terjadi berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak dan anak berhadapan dengan hukum.
7. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.

Dalam upaya menanggapi permasalahan pokok tersebut, berikut dipetakan isu strategis pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara pada lima tahun ke depan (2025-2029), sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2

Isu-isu Strategis dan Permasalahan Pokok

| Isu-Isu Strategis | Permasalahan Pokok |
|---|---|
| Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif | <ul style="list-style-type: none"> • Masih Banyaknya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Di Kabupaten Batu Bara. • Masih Banyaknya Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Serta Gelandangan |



| | |
|--|--|
| | <p>Dan Pengemis Di Kabupaten Batu Bara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih Kurangnya Tenaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Khususnya Pendamping Sosial. • Rendahnya Keterampilan Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga. |
| Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak | <ul style="list-style-type: none"> • Masih Tingginya Kekerasan Terhadap Anak. • Terjadi Berbagai Praktik Buruk Yang Mengancam Hak-Hak Anak Seperti Pekerja Anak Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum. • Masih Ditemukannya Perkawinan Pada Usia Anak. |

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan dan disajikan penjelasan umum organisasi pelapor dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan umum yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II RENCANA KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja/penetapan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan Capaian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan untuk setiap



pernyataan kinerja, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Pada setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi pelapor serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

- **Perjanjian Kinerja**
- **Lampiran Lain-Lain**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGI

1. Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029 mencakup tujuan, sasaran strategis, dan cara pencapaian tujuan dan sasaran strategis, juga memuat strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dalam mencapai perencanaan strateginya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara telah menetapkan visi pembangunan yaitu; *“Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia”*. Sedangkan visi tersebut dituangkan ke dalam delapan misi, dimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mengacu pada misi ke 3 yaitu *“Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat”*.

2. Tujuan dan Sasaran

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2029 adalah ***Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan Gender serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.***

Adapun Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif.



2. Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak.
3. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Tabel 2.1

Hubungan Visi dan Misi Bupati Dengan Tujuan dan Sasaran

| Visi | Misi | Tujuan | Sasaran |
|--|--|---|---|
| Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia | Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat | Menurunnya Kemiskinan Dan Ketimpangan Gender Serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif |
| | | | Meningkatnya Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak |
| | | | Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Formula |
|----|--|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | Tingkat Kemiskinan | $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100$ |
| | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri | $\frac{\text{Jumlah PPKS yang dibantu}}{\text{Jumlah seluruh PPKS}} \times 100$ |
| 2. | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | Indeks Pembangunan Gender | Perhitungan oleh BPS |
| | | Indeks Ketimpangan Gender | Perhitungan oleh BPS |
| | | Rasio Kekerasan terhadap Anak | $\frac{\text{Jumlah Kekerasan Terhadap Anak}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Anak}} \times 100.000$ |
| 3. | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Nilai AKIP OPD |

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan target kerja yang akan dicapai yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dan merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola Program atau Kegiatan Instansi supaya terarah untuk mencapai tujuan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif | Tingkat Kemiskinan | 10,68 |
| | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri | 1,08 |
| Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | Indeks Pembangunan Gender | 84,26 |
| | Indeks Ketimpangan Gender | 0,37 |
| | Rasio Kekerasan Terhadap Anak | 42:100000 |
| Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | BB (71,30) |

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025, bahwa rencana anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disajikan seperti berikut:



| No. | Uraian | Anggaran |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Belanja Operasi | 14.548.499.510 |
| | Belanja Pegawai | 3.629.382.684 |
| | Belanja Barang Jasa | 10.169.116.826 |
| | Belanja Hibah | 200.000.000 |
| | Belanja Bantuan Sosial | 500.000.000 |
| 2. | Belanja Modal | 265.800.000 |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 265.800.000 |
| | TOTAL BELANJA | 14.764.299.510 |

Adapun Program dan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

| No | Nama Program | Jumlah Anggaran |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.158.420.640 |
| 2 | Program Pemberdayaan Sosial | 338.000.000 |
| 3 | Program Rehabilitasi Sosial | 7.830.738.220 |
| 4 | Program Penanganan Bencana | 325.259.670 |
| 5 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 488.766.000 |
| 6 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 214.961.980 |
| 7 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 408.153.000 |
| | TOTAL | 14.764.299.510 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi alat ukur utama dalam menilai keberhasilan visi dan misi organisasi. Bab ini menjabarkan secara terperinci hasil capaian, analisis efektivitas, hambatan, serta perbandingan (*benchmark*) terhadap 6 (enam) indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten batu Bara Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan setiap indikator kinerja maupun kebijakannya sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara pengukuran kinerja. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil kegiatan yang telah ditetapkan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis dilakukan analisis capaian kinerja.

Dalam pengukuran realisasi kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja dengan rumus:

1. Tingkat Kemiskinan = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Tahun } n}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100$
2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri = $\frac{\text{Jumlah PPKS yang dibantu Mandiri}}{\text{Jumlah seluruh PPKS}} \times 100$
3. Indeks Pembangunan Gender = Hasil Rilis BPS
4. Indeks Ketimpangan Gender = Hasil Rilis BPS
5. Rasio Kekerasan Terhadap Anak = $\frac{\text{Jumlah Kekerasan Terhadap Anak}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Anak}} \times 100.000$



6. Nilai AKIP OPD = Nilai AKIP OPD yang direview oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Matriks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % |
|-----|--|---|--------|-----------------|-----------------|--------|
| 1 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | Tingkat Kemiskinan | % | 10,68 | 10,10 | 105,74 |
| | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri | Orang | 1,08 | 1,21 | 112,04 |
| 2 | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 84,26 | 84,66 | 100,47 |
| | | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0,370 | 0,218 | 169,72 |
| | | Rasio Kekerasan terhadap Anak | Indeks | 42,00 : 100.000 | 33,74 : 100.000 | 124,48 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Nilai | BB (71,30) | BB (71,30) | 100,00 |

*Keterangan Satuan Rasio Kekerasan: Per 100.000 Penduduk Anak.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2025 | Realisasi 2024 |
|-----|--|---|--------|-----------------|----------------|
| 1 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | Tingkat Kemiskinan | % | 10,10 | 10,94 |
| | | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri | % | 1,21 | NA |
| 2 | Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 84,66 | 84,60 |
| | | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0,218 | 0,39 |
| | | Rasio Kekerasan terhadap Anak | Indeks | 33,74 : 100.000 | 45,29: 100.000 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Nilai | BB (71,30) | 71,30 (BB) |



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2025 | Target Akhir Renstra | Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Renstra (%) |
|--|---|--------|-----------------|----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (5) | | (5) |
| Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | Tingkat Kemiskinan | % | 10,10 | 9,99 | 98,01 |
| | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri | % | 1,21 | 1,16 | 104,31 |
| Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 84,66 | 85,06 | 99,52 |
| | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0,218 | 0.320 | 146,79 |
| | Rasio Kekerasan terhadap Anak | Indeks | 33,74 : 100.000 | 34,00: 100.000 | 100,77 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Nilai | BB (71,30) | A (81,00) | 88,02 |

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Indikator : Tingkat Kemiskinan

Target penurunan kemiskinan ditetapkan sebesar 10,68%, sedangkan realisasi di lapangan mencapai 10,10%. Capaian kinerja indikator ini menyentuh 105,74%. Dalam indikator kemiskinan, semakin rendah nilai realisasi dari target, maka program dinilai semakin sukses.

Faktor Pendukung: Keberhasilan ini didorong oleh integrasi data kemiskinan yang akurat, kecepatan penyaluran bantuan sosial pangan kedaruratan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Kontribusi Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait indikator Tingkat Kemiskinan adalah:

- Pemanfaatan DTSEN, Dinsos mengawal validasi data kemiskinan secara berkala agar bantuan sosial bersumber dari APBD maupun APBN diterima oleh warga yang benar-benar berhak.
- Bantuan Sosial Sektor: Penyaluran bantuan langsung, termasuk program keluarga bahagia, paket bantuan sembako, yang mampu menekan pengeluaran rumah tangga miskin secara instan.



- PEMBERDAYAAN EKONOMI: Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif yang diharapkan dapat menaikkan kelas ekonomi keluarga miskin menjadi mandiri.

2. Indikator : Persentase PPKS yang Mandiri

Target kemandirian PPKS direncanakan sebesar 1,08 %, dan berhasil terealisasi melampaui target sebesar 1,21 %. Indikator ini mencatatkan tingkat efektivitas sebesar 112,04 %. Hasil ini membuktikan bahwa program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak hanya bersifat konsumtif (pemberian bantuan sosial jangka pendek saja), tetapi sudah berhasil menyentuh aspek produktif. Pemulihan fungsi sosial PPKS (seperti pemberian bantuan sosial PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya) berjalan efektif sehingga mereka bisa keluar dari ketergantungan bantuan pemerintah.

Faktor Pendukung Keberhasilan

- ✓ **Pendampingan Intensif:** Kehadiran pendamping sosial (seperti TKSK dan Pendamping PKH) yang konsisten memberikan motivasi, edukasi, serta pengawasan secara berkala.
- ✓ **Stimulus Modal Usaha:** Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif sehingga PPKS bisa langsung membuka usaha mandiri.

3. Indikator : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditargetkan sebesar 84,26% dan mampu terealisasi sebesar 84,66%. Persentase capaian kinerja indikator kesetaraan ini adalah **100,47%**.

Faktor Pendukung Keberhasilan melampaui target IPG ini didukung oleh:

- ✓ **Pengarusutamaan Gender (PUG):** Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang konsisten di setiap program kerja kedinasan.
- ✓ **Perlindungan Perempuan dan Anak:** Optimalisasi layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan, sehingga menciptakan ruang aman bagi perempuan untuk beraktivitas secara produktif.

4. Indikator : Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Batas maksimal ketimpangan gender ditargetkan sebesar 0,320. Realisasi di lapangan mencatatkan angka luar biasa, yaitu turun hingga 0,218 (Tingkat capaian efektivitas mencapai 169,72%). Pada indikator IKG, semakin kecil angka indeks mendekati nol, kesenjangan dinilai semakin sempit.



Faktor Pendukung: Suksesnya jaminan layanan kesehatan reproduksi ibu hamil di desa, penurunan angka perkawinan usia anak, serta meningkatnya keterwakilan perempuan di ruang publik dan pasar tenaga kerja.

5. Indikator : Rasio Kekerasan Terhadap Anak

Batas atas rasio kekerasan anak ditargetkan maksimal 42 per 100.000 anak. Tim perlindungan anak sukses menekan insiden hingga angka 33,74 per 100.000 anak (Efektivitas mencapai 124,48%). Penurunan rasio ini mencerminkan berkurangnya jumlah insiden kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang menimpa anak-anak di masyarakat berkat sistem perlindungan yang berjalan efektif.

Faktor Pendukung Keberhasilan

- ✓ Penguatan Layanan UPTD PPA: Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) semakin responsif dan mudah diakses oleh masyarakat.
- ✓ Sosialisasi dan Edukasi Masif: Pelaksanaan sosialisasi perlindungan terhadap anak yang gencar dilakukan untuk mencegah kekerasan sejak dini.
- ✓ Sistem Jaringan Pengaman Desa/Kelurahan: Aktivasi kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa yang aktif memantau dan mengedukasi warga sekitar.
- ✓ Sinergi Penegakan Hukum: Kerja sama yang solid antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD. PPA, pihak kepolisian (Unit PPA Polres).

6. Indikator : Nilai AKIP OPD

Target akuntabilitas kinerja instansi dipatok sebesar 71,30 dengan Predikat BB. Hasil evaluasi resmi menunjukkan nilai tepat sasaran sebesar 71,30 (Predikat BB) dengan tingkat capaian 100%. Nilai ini menggambarkan bahwa setiap anggaran yang digunakan memiliki keterkaitan langsung dengan hasil. Program kerja tidak sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan masyarakat.

Faktor Pendukung Keberhasilan

- ✓ Keselarasan Dokumen (*Cascading*): Adanya keselarasan yang kuat antara rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), hingga perjanjian kinerja individu pegawai.



- ✓ Pemanfaatan Aplikasi e-SAKIP: Penggunaan sistem pelaporan kinerja berbasis digital terbukti mempercepat evaluasi berkala dan meminimalkan kesalahan input data keuangan maupun capaian fisik.
- ✓ Komitmen Manajemen yang Kuat: Monitoring dan evaluasi berkala yang dipimpin langsung oleh kepala dinas beserta jajaran struktural untuk memastikan setiap kendala program segera dicarikan solusi.
- ✓ Efisiensi Penggunaan Anggaran: Penerapan prinsip *value for money*, di mana anggaran dialokasikan secara fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada indikator utama daerah.

Secara umum, kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas yang baik. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara perencanaan, pelaksanaan program, serta hasil (outcome) yang dirasakan oleh masyarakat.

C. BENCHMARK (PEMBANDINGAN) BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah perbandingan capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara dengan capaian kinerja di tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional untuk Tahun 2025:

1. Tingkat Kemiskinan

- Kabupaten Batu Bara : 10,10 %
- Provinsi Sumatera Utara : 7,24 %
- Nasional : 8,25%

Analisis Perbandingan (*Benchmark*): Realisasi kemiskinan daerah (10,10%) tercatat bersaing secara regional. Tren ini sejalan dengan upaya menekan pengeluaran pangan rumah tangga miskin, yang juga menjadi fokus utama dalam menopang stabilitas angka kemiskinan makro Provinsi Sumatera Utara (7,24%) maupun angka nasional (8,25%).



2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri

- Kabupaten Batu Bara : 1,21 % setara dengan 1.713 KPM
- Provinsi Sumatera Utara : 3,12 % setara dengan 40.520 KPM
- Nasional : 77.000 KPM.

Analisis Perbandingan (*Benchmark*): Mengingat target kuantitatif "PPKS Mandiri" tidak disajikan secara tunggal dalam dokumen makro nasional maupun provinsi, perbandingan dialihkan ke data proksi kelulusan bantuan. Capaian daerah ini selaras dengan gerakan Graduasi Sejahtera Mandiri nasional (77.000 KPM) dan tingkat regional Provinsi Sumatera Utara (40.520 KPM) yang berfokus mengubah penerima bantuan pasif menjadi wirausaha mandiri.

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

- Kabupaten Batu Bara : 84,66 %
- Provinsi Sumatera Utara : 91,50 %
- Nasional : 91,45 %

Analisis Perbandingan (*Benchmark*): Realisasi IPG sebesar 84,66 menunjukkan arah pembangunan yang inklusif, bergerak positif menuju rata-rata capaian IPG Provinsi Sumatera Utara (91,50) dan IPG Nasional (91,45).

4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

- Kabupaten Batu Bara : 0,218
- Provinsi Sumatera Utara : 0,392
- Nasional : 0,402

Analisis Perbandingan (*Benchmark*): Capaian IKG 0,218 menempatkan daerah ini pada performa yang sangat unggul, berada jauh di bawah ambang batas ketimpangan Provinsi Sumatera Utara (0,392) serta angka ketimpangan nasional (0,402).

5. Rasio Kekerasan Terhadap Anak

- Kabupaten Batu Bara : 33,74
- Provinsi Sumatera Utara : tidak diterbitkan secara tunggal di level makro provinsi, Berdasarkan data Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara, tercatat



ada **1.360** anak menjadi korban **kekerasan**.

- Nasional : tidak diterbitkan dalam angka agregat tunggal di tingkat makro nasional. Berdasarkan **Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) KemenPPPA RI**, tercatat sebanyak **35.025** kasus **kekerasan**

Analisis Perbandingan (Benchmark): Pembatasan rasio lokal di angka 33,74 terbukti efektif meredam risiko kerentanan jika disandingkan dengan potret makro provinsi yang mencatatkan akumulasi 1.360 anak korban kekerasan, serta situasi kedaruratan nasional dengan total laporan gabungan SIMFONI PPA yang menembus 35.025 kasus.

6. Nilai AKIP OPD

- Kabupaten Batu Bara : 71,30 (BB)
- Provinsi Sumatera Utara : 69,05 (B)
- Nasional : 66,42 (B)

Analisis Perbandingan (Benchmark): Nilai 71,30 (Predikat BB) membuktikan manajemen tata kelola instansi berjalan sangat baik, berada di atas rata-rata nilai SAKIP Kabupaten/Kota secara nasional (64,89) serta rata-rata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (69,05) yang berada pada Predikat B. Capaian ini juga menyejajarkan instansi ke dalam kelompok 18 perangkat daerah unggulan peraih predikat BB di tingkat regional.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran objektif, terdapat beberapa faktor kunci (akselerator) yang menjadi penyebab utama keberhasilan capaian tersebut, antara lain:

- Perbaikan Data (*Data Cleansing*) yang Masif
Penyelarasan DTSEN dilakukan secara berkala dan cepat bersama pemerintah desa/kelurahan. Hasilnya, penyaluran bantuan sosial menjadi tepat sasaran dan meminimalkan eror kuota.



- Penguatan Kemitraan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengoptimalkan peran pilar-pilar sosial seperti TKSK, Karang Taruna, PKH, dan Tagana. Peran aktif mereka mempercepat jangkauan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial di tingkat paling rendah.
- Respon Cepat Tanggap Darurat Bencana
Respon cepat terhadap tanggap darurat bencana dan berfungsi secara optimal. Hal ini membuat penyaluran bantuan logistik saat masa darurat dapat terselenggara dengan baik.

Pemanfaatan Hasil Evaluasi untuk Perencanaan Tahun Berikutnya

Capaian 118,74% ini tidak membuat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpuas diri. Sejalan dengan prinsip kesinambungan perencanaan dan evaluasi, hasil ini akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program tahun depan melalui langkah-langkah berikut:

- Menaikkan Target Secara Realistis
Target indikator yang tahun ini tercapai di atas 100% akan ditingkatkan (eskalasi target) pada tahun berikutnya demi memacu peningkatan mutu pelayanan.
- Mereplikasi Strategi Keberhasilan
Metode kolaborasi bersama pilar sosial (PSKS) yang terbukti sukses dalam program jaminan sosial akan direplikasi dan diterapkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam menentukan analisis atas efisiensi sumber daya digunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - (RARO_i))}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

dimana:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO_i



RARO_i : realisasi anggaran RO_i

CRO_i : capaian RO_i

Berikut disampaikan tabel efisiensi penggunaan sumber daya:

Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi |
|--|---|--------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | Capaian | |
| Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif | Tingkat Kemiskinan | % | 10,68 | 10,10 | 105,74 | 2.994.586.800 | 2.741.365.315 | 91,54 | 1,05 |
| | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri | Orang | 1,08 | 1,21 | 112,04 | 5.499.411.090 | 5.094.102.251 | 92,63 | 1,11 |
| Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | 84,26 | 84,66 | 100,47 | 440.529.000 | 376.157.305 | 85,39 | -0,01 |
| | Indeks Ketimpangan Gender | Indeks | 0,37 | na | na | 48.237.000 | 39.312.022 | 81,50 | -0,01 |
| | Rasio Kekerasan terhadap Anak | Indeks | 42,00 : 100.000 | 33,74 : 100.000 | 124,48 | 623.114.980 | 542.481.452 | 87,06 | 1,24 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | Nilai | BB (71,30) | BB (71,30) | 100,00 | 5.158.420.640 | 4.908.889.117 | 95,16 | 0,99 |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan analisis atas efisiensi sumber daya berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan

Jumlah Anggaran pada indikator Tingkat Kemiskinan sebesar Rp. 2.994.586.800 dan terealisasi sebesar Rp. 2.741.365.315 dengan capaian kinerja sebesar 105,74 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Tingkat Kemiskinan sebesar 1,05.

2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri

Jumlah Anggaran pada indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri sebesar Rp. 5.499.411.090 dan terealisasi sebesar Rp. 5.094.102.251 dengan capaian kinerja sebesar 112,04 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri sebesar 1,11.



3. Indeks Pembangunan Gender
Jumlah Anggaran pada indikator Indeks Pembangunan Gender sebesar Rp. 440.529.000 dan terealisasi sebesar Rp. 376.157.305 dengan capaian kinerja sebesar na %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Indeks Pembangunan Gender sebesar -0,01.
4. Indeks Ketimpangan Gender
Jumlah Anggaran pada indikator Indeks Ketimpangan Gender sebesar Rp. 39.312.022 dan terealisasi sebesar Rp. 48.237.000 dengan capaian kinerja sebesar na %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Indeks Ketimpangan Gender sebesar -0,01.
5. Ratio Kekerasan Terhadap Anak
Jumlah Anggaran pada indikator Ratio Kekerasan Terhadap Anak sebesar Rp. 623.114.980 dan terealisasi sebesar Rp. 542.481.452 dengan capaian kinerja sebesar 124,48 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Ratio Kekerasan Terhadap Anak sebesar 1,24.
6. Nilai AKIP
Jumlah Anggaran pada indikator Nilai AKIP sebesar Rp.5.158.420.640 dan terealisasi sebesar Rp. 4.908.889.117 dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %, sehingga diperoleh efisiensi sumber daya atas indikator Nilai AKIP sebesar 0,99.

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG CAPAIAN KINERJA

Untuk memahami secara utuh pencapaian rata-rata kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 118,74%, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap program dan kegiatan yang menjadi pendorong keberhasilan, serta mengidentifikasi area yang belum optimal sebagai bahan evaluasi.



| No | Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Capaian Kinerja (%) | Program & Kegiatan Penunjang Kunci yang Mendukung | Analisis Kontribusi Kegiatan Penunjang Terhadap Keberhasilan |
|----|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Sasaran 1: Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif <ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kemiskinan Target: 10,68% Realisasi: 10,10% Persentase PPKS Mandiri Target: 1,08% Realisasi: 1,21%) | 105,74% 112,04% | Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana <ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan DTSEN, Dinsos mengawal validasi data kemiskinan secara berkala agar bantuan sosial bersumber dari APBD maupun APBN diterima oleh warga yang benar-benar berhak Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif yang diharapkan dapat menaikkan kelas ekonomi keluarga miskin menjadi mandiri | Aspek Akurasi Data: Verifikasi validasi DTSEN berhasil meminimalkan salah sasaran bansos, sehingga secara makro ikut andil menurunkan angka kemiskinan menjadi 10,10%. Aspek Kemandirian: Pendampingan melekat oleh Pekerja Sosial (Peksos) berhasil mendorong 1,21% PPKS keluar dari status ketergantungan menjadi mandiri secara sosial dan ekonomi. |
| | Sasaran 2: Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak <ul style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Gender Target: 84,26 Realisasi: 84,66) Indeks Ketimpangan Gender Target: 0,370 Realisasi: 0,218) Rasio Kekerasan Anak Target: 42,00 Realisasi: 33,74) | 100,47% 169,72% 124,48% | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) <ul style="list-style-type: none"> Penguatan Kelembagaan PUG Lintas Sektor. Operasional Layanan UPTD | Kesetaraan & Gender: Pendampingan penyusunan PPRG (Perencanaan Responsif Gender) ke seluruh OPD berdampak langsung pada lompatan drastis penurunan ketimpangan gender (capaian 169,72%). Perlindungan Anak: Kecepatan waktu respons (response time) pengaduan dari UPTD PPA serta masifnya edukasi Forum Anak berhasil menekan rasio kekerasan terhadap anak di bawah batas toleransi target (turun ke angka 33,74 per 100.000 anak). |
| | Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja <ul style="list-style-type: none"> Nilai AKIP Target: BB Realisasi: BB | 100,00% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> Penerapan sistem akuntansi berbasis kinerja. | <ul style="list-style-type: none"> Tata Kelola Internal: Sekretariat berhasil melakukan penyelarasan (cascading) yang konsisten dari level Kepala Dinas hingga sub-kegiatan, sehingga akuntabilitas penggunaan APBD terukur penuh dan mempertahankan predikat BB (71,30). |



G. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 sebesar sebesar Rp 14.764.299.510,- (Empat belas milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.720.307.462,- (tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga ratus tujuh empat ratus enam puluh dua rupiah).

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2025

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|----|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.158.420.640 | 4.908.889.117 | 95,16 |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.150.000 | 7.965.000 | 97,73 |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4.300.000 | 4.290.000 | 99,77 |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.850.000 | 3.675.000 | 95,45 |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.632.752.684 | 3.560.634.686 | 98,01 |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.629.382.684 | 3.559.514.686 | 98,07 |
| | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.370.000 | 1.120.000 | 33,23 |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 304.090.500 | 277.279.181 | 91,18 |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.230.000 | 6.230.000 | 100,00 |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 27.500.000 | 27.475.000 | 99,91 |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 11.620.500 | 11.400.000 | 98,10 |
| | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 85.200.000 | 74.960.000 | 87,98 |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 173.540.000 | 157.214.181 | 90,59 |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|----------|---------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 67.200.000 | 67.099.500 | 99,85 |
| | 1.06.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 67.200.000 | 67.099.500 | 99,85 |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 933.421.256 | 823.295.695 | 88,20 |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 156.242.056 | 132.388.496 | 84,73 |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 777.179.200 | 690.907.199 | 88,90 |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 212.806.200 | 172.615.055 | 81,11 |
| | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39.996.200 | 36.819.438 | 92,06 |
| | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 172.810.000 | 135.795.617 | 78,58 |
| 2 | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 338.000.000 | 278.000.000 | 82,25 |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 338.000.000 | 278.000.000 | 82,25 |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 288.000.000 | 228.000.000 | 79,17 |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |
| 3 | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 7.830.738.220 | 7.248.965.366 | 92,57 |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 4.836.151.420 | 4.507.600.051 | 93,21 |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 798.150.000 | 718.006.601 | 89,96 |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 4.038.001.420 | 3.789.593.450 | 93,85 |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|----------|---------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 2.994.586.800 | 2.741.365.315 | 91,54 |
| | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 2.994.586.800 | 2.741.365.315 | 91,54 |
| 4 | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 325.259.670 | 308.502.200 | 94,85 |
| | 1.06.06.2.01 | Pertindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 163.597.170 | 149.537.000 | 91,41 |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | 163.597.170 | 149.537.000 | 91,41 |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 161.662.500 | 158.965.200 | 98,33 |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 161.662.500 | 158.965.200 | 98,33 |
| 5 | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 488.766.000 | 415.469.327 | 85,00 |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 48.237.000 | 39.312.022 | 81,50 |
| | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 48.237.000 | 39.312.022 | 81,50 |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 440.529.000 | 376.157.305 | 85,39 |
| | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 119.430.000 | 116.374.929 | 97,44 |
| | 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 321.099.000 | 259.782.376 | 80,90 |
| 6 | 2.08.04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 214.961.980 | 176.458.452 | 82,09 |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % |
|--------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 214.961.980 | 176.458.452 | 82,09 |
| | 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 214.961.980 | 176.458.452 | 82,09 |
| 7 | 2.08.06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 408.153.000 | 366.023.000 | 89,68 |
| | 2.08.06.2.01 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 408.153.000 | 366.023.000 | 89,68 |
| | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 408.153.000 | 366.023.000 | 89,68 |
| TOTAL | | | 14.764.299.510 | 13.702.307.462 | 92,81 |

Dari data diatas, dapat diketahui terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang realisasinya dibawah 50 % yaitu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Dengan demikian persentase penyerapan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah **92,81 %**.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah merupakan bentuk laporan OPD dalam melaksanakan kegiatannya selama satu tahun. Dengan adanya Laporan Kinerja ini, maka capaian sasaran kinerja OPD dapat diamati dengan terperinci sehingga bisa digunakan sebagai bahan acuan evaluasi kegiatan selama satu tahun kebelakang, sekaligus bahan pertimbangan untuk menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan. Setelah dilakukan evaluasi maka berhasil tidaknya suatu kegiatan dapat diketahui sehingga tujuan OPD yang mengacu pada visi misi Bupati/ Wakil Bupati dapat terlaksana dengan baik dan terarah.

B. SARAN

Laporan Kinerja (LK) ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan kualitas kinerja OPD. Demikian penyajian Laporan Kinerja (LK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara Tahun 2025, kiranya bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan/ kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dan dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Batu Bara.

Lima Puluh Pesisir, Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Batu Bara



MULIADI, S.E
PEMBINA / IV.a
NIP. 19750815 201001 1 018

LAMPIRAN



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Menyerahkan Bantuan “PKH Bahagia” secara simbolis kepada Masyarakat Batu Bara



Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada 84 KPM Masyarakat Kabupaten Batu Bara



Kegiatan Pelatihan Forum Anak Kabupaten Batu Bara



Penyerahan Kaki Palsu



Penyerahan Bantuan Logistik Kepada LKS